



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian hukum terkait tata cara dan pelaksanaan penganggaran pemberian kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 5. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 11. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 12. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyelesaian pekerjaan serta penyerahan pekerjaan yang pertama;
- 13. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- 14. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu)

 Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan
 berakhir.
- 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/Kuasa PA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada
 Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai
 berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak;
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atas persetujuan PA yang dituangkan dalam Berita Acara memutuskan untuk:
 - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun
 Anggaran Berikutnya sepanjang tidak
 mengakibatkan kerugian negara/Daerah; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (4) Pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. penyedia barang/jasa harus menyampaikan surat permohonan penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran kepada Pejabat penandatanga kontrak paling lambat 7 hari kalender sebelum berakhirnya batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian secara komprehensif sehingga PPK meyakini bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan apabila diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- c. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PPK permohonan penyedia barang/jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk menjamin obyektivitas keputusan PPK dalam menentukan pemutusan kontrak atau tidak, hasil kajian dan penelitian PPK harus melibatkan Pengawas Proyek;
- e. apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang/jasa dapat disetujui, maka:
 - 1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebanyak dua rangkap kepada PPK yang ditanda tangani di atas meterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) oleh pimpinan perusahaan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak pekerjaan serta kesediaan untuk dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Dilakukan addendum kontrak dengan mencantumkan sumber dana dari Perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya atas pembayaran sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

- 3. PPK memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penghitungan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan dan pengusulan alokasi pembayaran anggaran sisa pelaksanaan pekerjaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- 4. Dalam melaksanakan penghitungan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 3 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat mempertimbangkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d.
- 5. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran dilampiri dengan satu rangkap surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- 6. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana disebutkan pada angka 5, PA mengusulkan alokasi anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran Berikutnya.
- f. dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, PPK dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan audit dari APIP sebagai dasar pelaksanaan pembayaran prestasi pekerjaan.

- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dihitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
 - d. pernyataan tidak menuntut pembayaran bunga terhadap keterlambatasan pembayaran atas sisa penyelesaian pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tetap merupakan bagian pekerjaan dari Kontrak berkenaan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya;
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak pekerjaan yang sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada PPK sebelum dilakukan penandatangan Perubahan Kontrak.

BAB IV PENYEDIAAN DANA

Pasal 7

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya.

- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya kepada Bupati.
- (4) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 8

Ketentuan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai pada akhir waktu pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan;
- b. pembayaran sisa pekerjaan dibebankan pada Perubahan
 APBD Tahun Anggaran Berikutnya;
- c. pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut pembayaran bunga atas pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

BAB VI DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 10

Penyedia barang/jasa yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak pekerjaan setiap hari keterlambatan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 11

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. memerintahkan penyedia barang/jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. memerintahkan penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan;
- d. mengajukan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam penyedia barang/jasa kepada PA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 15 November 2018 BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 15 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

SETDA

PAIZULRIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009